



**PENETAPAN**

Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ramali bin Mustapa**, tempat tanggal lahir Serdang, 21 Juli 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sembuai, RT.015/RW.008, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon I**;

**Ida binti Matseh**, tempat tanggal lahir Sembuai, 23 November 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sembuai, RT.015/RW.008, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N yang bernama Tarmiji bin Ahmad yang dilaksanakan di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Matseh dan disaksikan oleh dua orang laki-laki

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa bernama Idris dan Saleh dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus jejaka (saat itu berumur 26 tahun, agama Islam) sedangkan Pemohon II berstatus perawan (saat itu berumur 20 tahun, agama Islam) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II Desa Parit Raja selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Parit Raja;

4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

4.1 Nurbaiti binti Ramali, tempat lahir Sembuai, 04 November 1999

4.2 Budiman bin Ramali, tempat lahir Sembuai, 19 Agustus 2006

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saat itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung karena tidak diurus Penghulu, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan administrasi kependudukan;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Ramali bin Mustapa) dengan Pemohon II (Ida binti Matseh) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1993 di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sejangkung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dikarenakan sakit sebagaimana surat sakit yang dilampirkan oleh Pemohon I kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6101062107670003, yang dikeluarkan tanggal 06 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6101066311730002, yang dikeluarkan tanggal 06 Oktober 2012 oleh

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101063011100017, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dan tidak terikat perkawinan Nomor B-87/Kua.14.05.6/PW.01/4/2023, yang dikeluarkan tanggal 05 April 2023 oleh Kantor Urusan Agama Sejangkung, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

## 1. Saksi

1. **Mahpus bin Jalil**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sembuai RT 16 RW 08 Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 9 September 1993;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matseh;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah kediaman orangtua Pemohon II;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa yang memandu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N bernama Tarmiji bin Ahmad;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Idris dan Saleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dirumah orang tua Pemohon II Desa Parit Raja selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Parit Raja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi kependudukan;

**2. Mawardi bin M. Dare**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sembuai RT 15 RW 08 Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 9 September 1993;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Matseh;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah kediaman orangtua Pemohon II;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa yang memandu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N bernama Tarmiji bin Ahmad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Idris dan Saleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dirumah orang tua Pemohon II Desa Parit Raja selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Parit Raja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi kependudukan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana uraian posita perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mengenai pengesahan perkawinan yang hanya dapat ditetapkan sahnyanya oleh Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, serta Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sambas, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, ketentuan mana dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan dalam perkara ini dapat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Agama Sambas. namun oleh karena tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair, serta setelah diumumkan dalam batas waktu yang cukup, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu: Mahpus bin Jalil dan Mawardi bin M. Dare:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sambas serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Sambas;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 09 September 1993 di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah bernama Matseh sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Idris dan Saleh dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan ataupun pinangan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan ke KUA karena Bahwa meskipun pernikahannya di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ini untuk sebagai bukti pernikahan yang sah antara suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti serta fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sambas;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon tinggal;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahannya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

*"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"*

dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى وشاهدى عدل

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Ramali bin Mustapa) dan Pemohon II (Ida binti Matseh) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1993, di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

#### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka amar penetapan itsbat nikah harus disertai memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama

Mwnimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;

## **Biaya perkara**

bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, pemeriksaan perkara Itsbat Nikah terpadu ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Ramali bin Mustapa) dengan Pemohon II (Ida binti Matseh) yang dilaksanakan pada tanggal 9 september 1993, Di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

TTD

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

**Reny Rosanti, S.E.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Sbs